



TRANSFORMASI AMBISI IKLIM NASIONAL MELALUI SECOND NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION

Teddy Prasetyawan*

Abstrak

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyerahkan Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) kepada UNFCCC pada 17 Oktober 2025 yang diklaim lebih progresif dengan pergeseran metodologi target mitigasi dari persentase business as usual menjadi tingkat emisi absolut berdasarkan baseline 2019. Tulisan ini mengupas transformasi komitmen iklim nasional dan tantangan pencapaian Second NDC. Transformasi Second NDC menargetkan puncak emisi pada 2030 di angka 1,3 Gt CO₂e hingga 1,4 Gt CO₂e, menunjukkan peningkatan ambisi sebesar 8 hingga 17,5 persen dari target Enhanced NDC. Di sisi lain, tantangan terbesar implementasi Second NDC adalah kesenjangan pembiayaan antara investasi dan sumber pendanaan yang sangat jauh. Dalam konteks ini, Komisi XII DPR RI berperan strategis dalam memastikan implementasi Second NDC berjalan konsisten dan sejalan dengan Paris Agreement. Selain itu, Komisi XII DPR RI perlu memastikan dukungan anggaran untuk mengatasi kesenjangan pendanaan mempertimbangkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dipatok optimis pada angka 8%.

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia secara resmi menyerahkan dokumen Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) kepada Sekretariat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada Oktober 2025, menjelang diselenggarakannya Conference of the Parties (COP) ke-30 Brasil (Aranditio, 2025; Violleta, 2025). Penyerahan dokumen ini menandai ambisi iklim nasional yang diklaim pemerintah lebih progresif dari komitmen-komitmen dalam NDC sebelumnya (Republik Indonesia, 2016, 2022). Second NDC merupakan instrumen wajib di bawah Perjanjian Paris 2015 yang memuat upaya mitigasi dan adaptasi sebuah negara. Second NDC menjadi cerminan dari keseimbangan antara prioritas pembangunan ekonomi—yang diproyeksikan tumbuh hingga 8% pada 2029—dengan komitmen global untuk mengatasi krisis iklim (Republik Indonesia, 2025).

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: teddy@dpr.go.id

Perbedaan paling signifikan dari Second NDC terletak pada pergeseran metodologi target mitigasi. Jika NDC sebelumnya menggunakan persentase pengurangan emisi terhadap skenario *business as usual* (BAU), Second NDC secara definitif beralih mengadopsi target tingkat emisi absolut (*emission level target*) dengan menggunakan tingkat emisi tahun 2019 sebagai *baseline* (Republik Indonesia, 2025; Violleta, 2025). Second NDC diklaim 8 hingga 17,5% lebih rendah dari skenario emisi tertinggi di E-NDC, menunjukkan peningkatan ambisi yang terukur (Violleta, 2025).

Namun, langkah maju ini segera dihadapkan pada serangkaian catatan kritis dari organisasi masyarakat sipil dan pakar, yang mempertanyakan substansi, transparansi proses, dan implikasi implementasi di lapangan. Tulisan ini mengupas transformasi komitmen nasional terhadap target pengurangan emisi dan tantangan pencapaian Second NDC dalam pengelolaan perubahan iklim di Indonesia.

Transformasi Komitmen Nasional terhadap Perubahan Iklim

Indonesia telah melewati empat fase penyerahan dokumen NDC, yaitu Intended NDC (2015), First NDC (2016), Updated NDC (2021), dan Enhanced NDC (2022) yang diukur relatif terhadap persentase BAU 2030 (Republik Indonesia, 2016, 2022). Target tanpa syarat (*unconditional*) naik dari 29% menjadi 31,89% dan target bersyarat (*conditional*) naik dari 41% menjadi 43,20% (Republik Indonesia, 2022). Sementara itu, Second NDC mengadopsi target tingkat emisi absolut yang lebih ketat dan transparan. Langkah ini telah sejalan dengan tuntutan *enhanced transparency framework* yang disepakati dalam Perjanjian Paris. Dengan berpegangan pada target absolut, Second NDC memaksa sektor-sektor terkait energi, *forest and other land use* (FOLU), *Industrial Processes and Product Use* (IPPU), Limbah, Pertanian untuk mengukur hasil mitigasi secara lebih ketat. Skema *Low Carbon Compatible with Paris Agreement* (LCCP) yang baru ini memproyeksikan puncak emisi terjadi pada 2030, terutama didorong oleh komitmen *net-sink* pada sektor FOLU (Republik Indonesia, 2025).

Komitmen iklim dalam Second NDC kini terintegrasi secara fundamental dan struktural dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan target Net-Zero Emission (NZE) 2060. Legitimasi struktural ini diharapkan dapat menjamin dukungan anggaran dengan menjadikan aksi iklim sebagai prioritas lintas sektoral. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah memperkuat kerangka regulasi, melalui revisi Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi GRK Nasional. Peraturan ini mengatur implementasi *carbon pricing* dan *national registry system* (SRN) yang diharapkan dapat menciptakan iklim investasi hijau yang kondusif (Republik Indonesia, 2025).

Second NDC menunjukkan peningkatan signifikan dalam strategi adaptasi dan keadilan iklim. Dokumen ini memformulasikan *National Adaptation Plans* (NAPs) yang diselaraskan dengan program berbasis komunitas seperti Program Kampung Iklim (ProKlim). Tujuannya adalah untuk mengoperasionalkan *Global Goal on Adaptation* (GGA) Perjanjian Paris, yang berfokus pada peningkatan kapasitas adaptif.



Lebih lanjut, Second NDC secara eksplisit juga membahas pentingnya Transisi yang Adil (*Just Transition*) yang berpusat pada masyarakat (*people-centred*). Pengakuan formal *Just Transition* menegaskan komitmen Indonesia untuk memastikan bahwa dekarbonisasi akan menghasilkan manfaat sosial yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja hijau dan perlindungan sosial (Republik Indonesia, 2025).

Tantangan Pencapaian Second NDC

Meskipun Second NDC menunjukkan ambisi dan tata kelola yang progresif, implementasinya, terutama dalam mencapai skenario LCCP yang ketat, masih menghadapi tantangan pendanaan yang sangat besar. Berdasarkan perhitungan awal, Second NDC membutuhkan total investasi sebesar Rp7.552,5 triliun atau setara USD472,6 juta untuk periode 2031–2035, dan angka ini kemungkinan masih di bawah estimasi karena belum mencakup sektor IPPU (Timorria, 2025; Republik Indonesia, 2025). Meskipun Indonesia telah berupaya keras memobilisasi dana domestik melalui *Climate Budget Tagging* (CBT) dan instrumen inovatif (*Green Sukuk*), alokasi anggaran kumulatif domestik untuk aksi iklim antara 2016 hingga 2023 hanya mencapai sekitar USD36,2 juta. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang didirikan pada 2019 juga baru mengelola dana sekitar USD1,72 juta. Kesenjangan pendanaan yang masif ini menegaskan bahwa target Second NDC yang ambisius secara inheren bersifat sangat bergantung pada pemenuhan dukungan finansial, teknologi, dan kapasitas dari negara maju.

Langkah-langkah inovatif dari segi pendanaan ini perlu terus ditingkatkan, salah satunya melalui perdagangan kredit karbon dalam skema pasar karbon sukarela (*voluntary carbon market/VCM*). Kementerian Lingkungan Hidup telah menyetujui sejumlah perjanjian pengakuan bersama (*mutual recognition agreement/MRA*) dengan lembaga internasional untuk memastikan integritas kredit karbon Indonesia yang ditawarkan ke pasar global. Selain itu, dukungan internasional melalui jalur multilateral dan bilateral perlu terus dikembangkan (Timorria, 2025). Kerangka hukum nilai ekonomi karbon (NEK) yang mengatur perdagangan karbon Indonesia dan penguatan Sistem Registri Nasional (SRN) sangat dibutuhkan untuk menginternalisasi biaya emisi dan mempersiapkan Indonesia menjadi pemain kredibel di pasar karbon domestik dan internasional, sebagai alternatif memecahkan masalah kesenjangan pendanaan.

Selain itu, Second NDC juga menghadapi kritik tajam dari organisasi masyarakat sipil seperti Institute for Essential Services Reform (IESR) dan Trend Asia, yang mempertanyakan konsistensi kebijakan domestik dan transparansi proses. IESR menyoroti bahwa rencana iklim Indonesia berisiko menjadi mahal dan tidak efisien jika target ambisius tidak didukung oleh kebijakan transisi energi yang tegas dan memadai. Kritik ini muncul mengingat strategi Second NDC masih harus menyeimbangkan ambisi iklim dengan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Timorria, 2025).

Trend Asia mengkritik adanya potensi sikap "bermuka dua" yang dilakukan Indonesia, di mana janji iklim yang dibuat di tingkat global dapat diingkari oleh kebijakan domestik yang masih mendukung industri ekstraktif dan energi fosil (Firmansyah, 2025). Kebutuhan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 menimbulkan kekhawatiran bahwa ekspansi industri karbon intensif, seperti hilirisasi nikel untuk kendaraan listrik, dapat mempercepat laju deforestasi dan meningkatkan ketergantungan pada pembangkit listrik fosil, bertolak belakang dengan semangat dekarbonisasi.

Proses penyusunan Second NDC juga menuai kritik banyak pihak karena dinilai kurang transparan dan kurang melibatkan partisipasi publik yang memadai (Ayuningtyas, 2025). Keterlibatan pemangku kepentingan yang terbatas dapat mengurangi legitimasi dan akuntabilitas implementasi kebijakan di lapangan. Meskipun telah secara eksplisit memuat komitmen *Just Transition* dan fokus pada adaptasi berbasis komunitas, implementasi aksi adaptasi dikhawatirkan memenggirkan hak masyarakat rentan (Laia, 2025).

Penutup

Second NDC Indonesia telah menggeser fokus mitigasi dari target persentase relatif yang ambigu menjadi target absolut yang terukur, dan mengintegrasikan aksi iklim secara mendalam ke dalam kerangka pembangunan jangka panjang nasional. Namun kesenjangan pendanaan antara investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target optimis Second NDC dan kemampuan pembiayaan oleh negara mengukuhkan ketergantungan kita pada dukungan finansial dan teknologi dari negara maju, sesuai mandat Perjanjian Paris.

DPR RI, khususnya Komisi XII, memiliki peran krusial untuk memastikan dukungan penganggaran yang memadai dan mengawasi implementasi Second NDC agar selaras dengan prinsip-prinsip *Just Transition*. Keseimbangan antara target pertumbuhan ekonomi yang optimis (8%) dan komitmen iklim hanya dapat dicapai melalui mobilisasi pendanaan yang masif—termasuk melalui mekanisme NEK yang efektif—serta kebijakan domestik yang tidak kontradiktif dan menjamin perlindungan hak-hak masyarakat yang paling rentan terhadap krisis iklim.



Referensi

- Aranditio, Stephanus. (2025, Oktober 28). Indonesia serahkan dokumen "Second NDC", diklaim lebih ambisius turunkan emisi. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/indonesia-serahkan-dokumen-second-ndc-diklaim-lebih-ambisius-turunkan-emisi>
- Ayuningtyas, A. D. (2025, Oktober 8). Second NDC Indonesia dikritik, prosesnya dinilai kurang transparan. *Katadata.co.id*. <https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/68e5bacb49be8/second-ndc-indonesia-dikritik-prosesnya-dinilai-kurang-transparan>
- Firmansyah, M. dan Utomo, Y. W. (2025, November 4). Trend Asia: Indonesia bermuka dua soal iklim, janji manis ke dunia, ingkari warganya. *Kompas.com*. <https://lestari.kompas.com/read/2025/11/04/160628486/trend-asia-indonesia-bermuka-dua-soal-iklim-janji-manis-ke-dunia-ingkari>.
- Laia, Kennial. (2025, Oktober 24). Adaptasi iklim dalam Second NDC pinggirkan hak masyarakat rentan. *Betahita.id*. <https://betahita.id/news/detail/11516/adaptasi-iklim-dalam-second-ndc-pinggirkan-hak-masyarakat-rentan.html?v=1761303360>
- Republik Indonesia. (2016). *First Nationally Determined Contribution*. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
- Republik Indonesia. (2022). *Enhanced Nationally Determined Contribution*. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
- Republik Indonesia. (2025). *Second Nationally Determined Contribution*. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
- Timorria, I. F. (2025, 28 Oktober). Indonesia butuh investasi Rp7.552 triliun untuk capai target iklim Second NDC. *Bisnis.com*. <https://hijau.bisnis.com/read/20251028/653/1924101/indonesia-butuh-investasi-rp7552-triliun-untuk-capai-target-iklim-second-ndc>
- United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). (2015). *The Paris Agreement*. United Nations.
- Violleta, P. T. (2025, 28 Oktober). RI telah serahkan dokumen iklim Second NDC dengan target emisi baru. *antaraneWS.com*. <https://www.antaraneWS.com/berita/5203953/ri-telah-serahkan-dokumen-iklim-second-ndc-dengan-target-emisi-baru>

